

---

## HAK ASUH ANAK

### CHILD CURATION

**M. JIMLI ASSIDIQI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email: [mjimlyassidiqi748@gmail.com](mailto:mjimlyassidiqi748@gmail.com)

**SALIM HS**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email: [mjimlyassidiqi748@gmail.com](mailto:mjimlyassidiqi748@gmail.com)

### ABSTRAK

Ketika telah terjadi perceraian maka permasalahan hadlanah menjadi permasalahan yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh suami dan istri. Permasalahan seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, juga terjadi di berbagai Negara-Negara Islam seperti di Negara Malaysia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua maka orang yang paling berhak atas hak asuh anaknya diwajibkan kepada kedua orang tuanya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *hadlanah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan *hadlanah* Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hadlanah ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua, maka orang yang berhak atas hak asuh anaknya diberikan kepada ibu dari anak tersebut, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.

***Kata Kunci: Hadlanah, Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia***

### ABSTRACT

*When divorce occurs, the issue of hadlanah becomes a problem that cannot be resolved solely by the husband and wife. Such issues are prevalent in Indonesia and also in various Islamic countries like Malaysia. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia and Enactment Number 7 of 2008, the Islamic Family Enactment in the State of Kedah, Malaysia, explain that in the event of divorce between parents, the party most entitled to custody of the child is obligated to both parents, whether during the marriage or after the divorce. This study aims to understand hadlanah according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia and hadlanah according to Enactment Number 7 of 2008, the Islamic Family Enactment in the State of Kedah, Malaysia, in order to identify the differences and similarities in hadlanah as viewed from the laws of marriage in Indonesia and the Islamic Family Enactment in the State of Kedah, Malaysia. The type of research used in this writing refers to the normative method. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia and Enactment Number 7 of 2008, the Islamic Family Enactment in the State of Kedah, Malaysia,*

*explain that in the event of divorce between parents, custody of the child is given to the mother, whether during the marriage or after the divorce.*

**Keywords:** *Hadlanah, Marriage Law in Indonesia and Malaysia*

## I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur dalam segala hal baik dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan khususnya dalam permasalahan pernikahan. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun tidak semua perkawinan kekal dan berjalan mulus. Setiap orang menghendaki agar perkawinan dapat utuh selamanya<sup>2</sup>, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Ketika telah terjadi perceraian maka permasalahan hadlanah menjadi permasalahan yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh suami dan istri. Permasalahan seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, ketika adanya perceraian diantara suami dan istri maka akan timbul permasalahan mengenai hadlanah. Kewajiban suami istri pada dasarnya ialah untuk mengurus dan mendidik anaknya, yang kita dengan perkataan "mendidik" maksudnya ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal mengenai anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Permasalahan mengenai *hadlanah* ini juga telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka diwajibkan kepada kedua orangtuanya, dimana kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Seperti di Indonesia, permasalahan *hadlanah* ini juga terjadi di berbagai Negara-Negara Islam seperti di Negara Malaysia. Bahkan di Malaysia perceraian seolah-olah dijadikan alasan bahwa pengasuhan anak akan menjadi hak mutlak bagi satu pihak saja. Akhirnya, sikap tamak dan ingin menguasai perhatian anak ini mendorong pihak

<sup>1</sup>Rifa'i Moh, *Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013): 420.

<sup>2</sup>Rindang Suci Amalia, Fatahullah dan Eka Jaya Subadi, *Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian, (Studi Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3, Issue 2, (2023): 325

<sup>3</sup>Rifa'i Moh, *Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013): 420.

<sup>4</sup>Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2014): 216

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 45

yang menang untuk menghalang-halangi ayah atau ibu menjenguk anaknya, walaupun terdapat perintah mahkamah mengenai perkara tersebut.<sup>6</sup>

Mengenai permasalahan *hadlanah* dari segi Undang-Undang di Malaysia terutama Undang-Undang yang terdapat di Negeri yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu di Negeri Kedah Malaysia, yang telah diatur dalam Enakmen Nomor 7 tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Kedah Malaysia pada seksyen 82 disebutkan bahwa orang yang paling berhak menjaga anak yaitu diberikan kepada ibu, baik itu masih dalam ikatan pernikahan ataupun telah terjadinyaperceraian.

Menyikapi masalah *hadlanah* dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 tahun 2008 Enakmen Perkawinan di Negeri Kedah Malaysia, fenomena permasalahan ini sama-sama sering muncul di dalam Keluarga setelah perceraian, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Akan tetapi cara penyelesaian dan pemenuhannya antara di Indonesia dan di Negeri Kedah Malaysia terdapat beberapa perbedaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah *hadlanah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan *hadlanah* Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. (2) Apa perbedaan dan persamaan *hadlanah* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesiadan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui *hadlanah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan *hadlanah* Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. (2) b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *hadlanah* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

<sup>6</sup>Norman shah Mohd bin Mohd Yaziz, *Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa Hadlānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Hadlanah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intuksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.<sup>7</sup> Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusannya sebuah perkawinan.

Di dalam tinjauan fikih, *hadlanah* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan perkataan mendidik di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. *hadlanah* juga biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak di Indonesia, kewajiban mengasuh dan mendidik anak tetap diberikan kepada kedua orang tua, sesuai yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>9</sup> Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

<sup>7</sup>Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. VI; (Jakarta: Kencana, 2016): 218.

<sup>8</sup>Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 67

<sup>9</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010): 188

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>10</sup>

### **3.2. Hadhlanah menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia**

Seperti halnya di Indonesia, di Malaysia khususnya di Negeri Kedah juga memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah hadhlanah setelah terjadinya perceraian. Peraturan tersebut diatur dalam Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam Bahagian VII Penjagaan. Hadhlanah atau Penjagaan kanak-kanak tertuang di dalam beberapa Seksyen, yaitu:

1. Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak, yang berbunyi:
  - (1) Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.
  - (2) Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari mempunyai hak terhadap hadhlanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen
  - (3) hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu:
    - a) nenek sebelah ibu hingga ke atas;
    - b) bapa;
    - c) nenek sebelah bapa hingga ke atas;
    - d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
    - e) kakak atau adik perempuan seibu;
    - f) kakak atau adik perempuan sebapa;
    - g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
    - h) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;
    - i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
    - j) emak saudara sebelah ibu;
    - k) emak saudara sebelah bapa;
    - l) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah atau residuari;
    - m) dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu.<sup>11</sup>

(Terjemahan)

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal: 45

<sup>11</sup>*Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 7 Tahun 2008*, Seksyen: 82

- (1) Bergantung pada pasal 83, ibu adalah orang yang paling pantas dari yang lain, untuk adopsi anaknya saat dia masih didalam ikatan pernikahan, atau setelah perceraian.
- (2) jika pengadilan menetapkan bahwa ibu sudah tidak pantas menurut hukum syarak untuk mengasuh dan menjaga anaknya, maka bergantung kepada subpasal (3) hak adopsi anak itu harus ditukar kepada salah seorang dengan urutan berikut.
  - (a) nenek sebelah ibu ke atas
  - (b) ayah
  - (c) nenek sebelah ayah ke atas
  - (d) saudara perempuan kandung
  - (e) saudara perempuan seibu
  - (f) saudara perempuan seayah
  - (g) anak perempuan dari saudara perempuan kandung
  - (h) anak perempuan dari saudara perempuan seibu
  - (I) saudara perempuan dari saudara perempuan seayah.
  - (j) tante sebelah ibu
  - (k) tante sebelah ayah
  - (l) waris laki2 yang bisa menjadi warisnya sebagai Asabah dan sementara. Dengan syarat, orang tersebut tidak akan memberi dampak negatif kepada anak itu.

Berdasarkan seksyen di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak dari semua orang dalam mengasuh anaknya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun dalam masa setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak *hadhanah* dengan sendirinya akan berakhir ketika seorang anak mencapai usia tertentu. Setelah anak memiliki *mumayyiz*, maka anak berhak memilih tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Ketentuan di atas cukup membingungkan. Jika tidak ada perselisihan tentang Hadlanah, anak itu akan tetap bersama orang yang selama ini tinggal bersamanya.

### **3.3. Perbedaan dan persamaan Hadlanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia**

Persamaan dan Perbedaan Hukum Hadlanah di Indonesia dan Malaysia Peraturan hadlanah di Indonesia dan Malaysia telah diatur dalam bentuk hukum tertulis. Indonesia mengatur pengaturan Hadlanah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (hukum perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini hanya mengambil Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan perbandingan. Sedangkan di Malaysia (Negara Malaka), regulasi Hadlanah diatur pada Undang-Undang Keluarga Islam (Negara Malaka) Tahun 2002 Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam regulasi Hadlanah. Pada bab ini, penulis

akan menjelaskan secara detail tentang persamaan dan perbedaan peraturan Hadlanah Indonesia dan Malaysia, baik dari aspek sejarah, filosofi, atau intervensi madzhab.

Persamaan dan perbedaan akan dibahas dalam beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut adalah memberikan nafkah anak, masa hadlānah, ketentuan persyaratan hadlanah, ketentuan kehilangan hak hadlānah, orang yang melakukan hadlanah, dan kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah atas perkara Hadlanah.

#### 1. Kesamaan regulasi Hadlanah di Indonesia dan Malaysia

- a. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak-Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya.
- b. Kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah atas kasus Hadlānah  
Kompetensi absolut adalah kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam menangani perkara tertentu. Ketentuan tentang kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat (3), pasal 156 ayat (c), (e), dan (f). dalam pasal 98 ayat (3), kewenangan pengadilan agama adalah mengadili hadlanah menangani kasus sengketa hadlanah dalam hal penunjukan orang yang berhak melakukan hadlanah jika orang tuanya tidak mampu. Kemudian dalam pasal 156 ayat (c) ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengalihkan hak Hadlanah.

#### 2. Perbedaan pengaturan Hadlānah di Indonesia dan Malaysia

##### a. Pengertian Hadlanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 42-45 dapat dijelaskan bahwa *hadlanah* ialah kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antar orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti luas kebutuhan primer dan sekunder sesuai tingkat ekonomi orang tua si anak.

Dalam Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia pada *seksyen* 82, dapat dilihat bahwa *hadlanah* ialah menjaga dan mendidik anak yang belum mencapai umur 7 tahun atau belum di katagorikan *mumayyiz*. Menjaga disini ialah menjaga keselamatan fisik ataupun rohani, sedangkan mendidik disini ialah memberikan pendidikan, baik itu pendidikan akhlak, akademis, dan agama.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadlanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1994) hlm. 37.

Dalam fikih Kata *hadlanah* juga disebut seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat jika kata *hadlanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anaknya itu belum sanggup mengatur sendiri.<sup>13</sup>

#### IV. PENUTUP

##### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua maka orang yang paling berhak atas hak asuh anaknya diwajibkan kepada kedua orang tuanya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, memiliki kesamaan hukum yaitu, hak asuh anak yang telah diberikan kepada ibu atau ayah dari anak tersebut dapat hilang kelayakannya atau dapat berpindah kepada orang lain yang berhak atas anak itu apabila si ibu atau salah satu dari orang tua yang memiliki hak asuh atas anak itu memiliki sifat yang sangat buruk sehingga mempengaruhi pertumbuhan si anak dan hak itu juga bisa hilang apabila orang yang telah memiliki hak asuh telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau telah menelantarkan anaknya.

##### 4.2. SARAN

1. Di dalam materi hak asuh anak atau biasa di dalam hukum islam disebut *hadlanah*, perlu dikaji lebih meluas lagi oleh mahasiswa dengan cara berdiskusi di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan
2. Apabila perebutan hak asuh anak tidak dapat dihindari, maka orang yang diberi kuasa hak asuh anak harus menjalankan kewajiban sesuai amanah yang diberikan kepadanya

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku, Makalah dan Artikel:

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).  
Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.  
Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>13</sup>yyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2005) hlm. 391.

*Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1994.

Rifa'i Moh, *Fiqh Islam lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013.

Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

yyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2005.

#### **B. Jurnal/ Skripsi:**

Norman shah Mohd bin Mohd Yaziz, *Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa Hadlanah* (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Amalia Rindang Suci, Fatahullah dan Eka Jaya Subadi, *Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian*, (Studi Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3, Issue 2, 2023.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 7 Tahun 2008